



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 567/Pdt.P/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara PAW :

1. **MARDIAH**, perempuan, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat
2. **MARDANGIN**, laki – laki, umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Montong Moles, Kecamatan Sukamulia
3. **NURSI AH MAT BASAR**, laki – laki, umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat
4. **LALU KURNIA**, laki – laki, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat.
5. **BAIQ SUHARTINI**, perempuan, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Pasek Siji Kateng, Kecamatan Praya Barat
6. **LALU RAMLI AHMAD**, laki – laki, umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, beralamat di Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat
7. **BAIQ MULIATI**, perempuan, umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Beralamat di Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat
8. **BAIQ MURNIATI**, perempuan, umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, beralamat di Dusun Serangan, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat.
9. **LALU SAHMAN**, laki – laki, umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Beralamat di Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat
10. **SUHAINI**, perempuan, umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Rujak Ngalun, Desa Mekar sari, Kecamatan Praya Barat.
11. **INAQ ZULHAKIM ALIAS BAIQ SAKYAH**, perempuan, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat
12. **BAIQ MENENG**, perempuan, umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat
13. **LALU NURTAYIB**, laki – laki, umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat

Hlm. 1 dari 5 hlm, Put. No. 567/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **HJ. NURMIN alias BAIQ MIASE**, Perempuan, umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat;
Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Ruslan Jayadi, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Gang Jaya II No. 06 Cakranegara Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SK-04/PAP/20;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor: 567/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 15 April 2020 telah mengajukan Penetapan Ahli Waris;

1. Bahwa Almarhum Mamiq Nuriyah alias H.L. Nurtayib telah meninggal dunia sekitar \pm 1993 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Perempuan yang bernama Inaq Nuriyah dan dari perkawinannya dikarunia 8 orang anak yaitu :
 - Baiq Nuriyah
 - Lalu Nursiah Amat Basar
 - Lalu Pajar
 - Lalu Muhtar
 - Baiq Maise
 - Baiq Meneng
 - Lalu Nurtayib
 - Baiq Sakyah
2. Bahwa orang tua dari Mamiq Nuriyah alias H.L. Nurtayib sudah meninggal terlebih dahulu.
3. Bahwa selain meninggal dunia, Mamiq Nuriyah alias H.L. Nurtayib juga meninggalkan tanah warisan yang terelatak di dusun Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas tanah \pm m² (SPPT Pajak Bumi dan Bangunan) dengan sandingan / batas – batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : H.L. Sarjana, SH / Ibu Luna

Hlm. 2 dari 5 hlm, Put. No. 567/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : H.L. Sarjana, SH / Inu Luna
- Barat : Jalan
- Selatan : Jalan

Dan saat ini masih dikuasai oleh para ahli waris Mamiq Nuriyah alias H.L. Nurtayib

4. Bahwa para pemohon merupakan Ahli Waris *satu - satunya yang sah* atas peninggalan para pemohon, seluruhnya beragama islam :

- 1) Mardiyah
- 2) Mardangin
- 3) Lalu Amat Basar
- 4) Lalu Kurnia
- 5) Baiq Suhartini
- 6) Lalu Ramli Ahmad
- 7) Murniati
- 8) Baiq Muliati
- 9) Lalu Sahman
- 10) Suhaini
- 11) Baiq Miase alias HJ Nurmin
- 12) Baiq Meneng
- 13) Lalu Nurtayib
- 14) Baiq Sakyah alias Inaq Zulkhakim

5. Menetapkan bagian masing – masing ahli waris atas harta peninggalan Mamiq Nuriyah alias H.L. Nurtayib secara hukum islam (fara'id) atau ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Praya Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Pra tertanggal 25 Juni 2020 dan tertanggal 08 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hlm. 3 dari 5 hlm, Put. No. 567/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, dan telah ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dipandang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan oleh karenanya gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Muh. H. Muhlis, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ridwan, S.H.I. dan Nismatin Niamah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Quratul Aini, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran para Pemohon/kuasanya.

Hlm. 4 dari 5 hlm, Put. No. 567/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ridwan, S.H.I.

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota

Nismatin Niamah, S.H.

Panitera Pengganti

Quratul Aini, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp. | 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 106.000,-

Hlm. 5 dari 5 hlm, Put. No. 567/Pdt.G/2020/PA.Pra